

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA  
(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 2989/PDT.G/2023/PA.SMG)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh :**

**Siti Fatimah**

**NIM : 30302100014**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA  
(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 2989/PDT.G/2023/PA.SMG)**



**Diajukan Oleh :**

**Siti Fatimah**

**NIM : 30302100014**

Telah disetujui :

Pada Tanggal, 23 Juli 2024

Dosen pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Winanto", written over a vertical line.

**Winanto, SH., M.H.**  
**NIDN 06 - 1805 - 6502**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM**  
**BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA**  
**(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 2989/PDT.G/2023/PA.SMG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Siti Fatimah

NIM : 30302100014

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 28 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,



**Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.Hum**

**NIDK : 88-4297-0018**



Anggota

**Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN**  
**NIDK : 88 - 1882 - 3420**



Anggota

**H. Winanto, S.H., M.H**  
**NIDN : 06 - 1805 - 6502**



Mengetahui,

Ketua Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H**

**NIDN : 06 - 2004 - 6701**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al – Baqarah : 286)
- Tidak ada Mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan, lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan (Maudy Ayunda)
- Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan, jadi tetaplah berjuang diatas keraguan banyak orang

Skripsi ini di persembahkan kepada :

- kedua orang tua tercinta yaitu superhero ayahanda Washadi dan Pintu surgaku ibunda Fasicha
- Cinta Kasih Ke empat kakak Penulis
- Dosen Pembimbing Terbaik Bapak Winanto S.H.M.H
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 30302100014

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 2989/PDT.G/2023/PA.SMG)**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan



**Siti Fatimah**

3030210014

## PENYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 30302100014

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA**

**(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 2989/PDT.G/2023/PA.SMG)”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan



**Siti Fatimah**

3030210014

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 2989/PDT.G/2023/PA.SMG)”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, **dikesempatan** ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Washadi dan Ibu Fasicha yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., Selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr., Muhammad Ngaziz S.H.M.H., Selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum, Selaku dosen wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Winanto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan secara ikhlas, sabar dan tulus dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Tim Penguji yang telah Menguji Penulis dalam melaksanakan Ujian Skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan Mahasiswa/i untuk perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman;
10. Kantor Pengadilan Agama Semarang, Bapak M. Toyeb, S.Ag.,M.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Cinta kasih ke empat kakak penulis, Siti amanah , M Saiddullah, Siti Sri Rahayu , Husaeni Amar , terimakasih telah memberikan semangat dukungan , motivasi serta terimakasih telah memberikan sedikit rezekinya untuk penulis sehingga penulis mampu menjalankan bangku perkuliahan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Ibu kos, Iswati terimakasih telah menjadi rumah ke dua untuk penulis disetiap uluran tangan dan bantuan untuk segala hal dikala penulis kesulitan terimakasih untuk segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis bisa bertahan sampai saat ini dan bisa menyelesaikan skripsi ini
13. Fotocopy An-Nur UNISSULA yang Membantu Mencetak Skripsi ini
14. Semua Teman Teman Penulis yang tidak bisa Penulis sebut Satu Persatu Penulis Ucapakan Terimakasih Untuk Segala Hal Baik.
15. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri Sendiri karena telah mampu berusaha keras untuk berjuang sendirian sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna **karena** kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisinya, Allahuma'Aamiin. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum perdata.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan

**Siti Fatimah**

3030210014

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Sumber hukum perkawinan.....	21

3. Asas – asas Perkawinan .....	24
4. Syarat – syarat Perkawinan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	32
1. Pengertian Perceraian .....	32
2. Macam Macam perceraian.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	46
1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	46
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak akibat Perceraian orang tua dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam .....	59
1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam .....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian orang tua .....	66
1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .	66
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak akibat Perceraian dalam Undang Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	83
B. Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.SMG .....	98
1. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.SMG.....	99

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2023/	
PA.SMG .....	107
BAB IV PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	115
LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini meliputi pemberian jaminan terhadap hak-hak anak dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tua dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara dilakukan dengan wawancara kepada Praktisi Hukum, serta dengan cara mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang undangan, buku, jurnal, serta penelusuran di internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Kesimpulan Hasil penelitian adalah bahwaini telah mendapatkan perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tua telah mendapat dilindungi sebagaimana dalam Undang Undang Nomer 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam serta undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam putusan Perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.Smg

**Kata kunci :** *Analisis hukum, Perlindungan Hukum, anak,*


## **ABSTRACT**

*Legal Protection for Children is all efforts to guarantee and protect children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity. This protection includes providing guarantees for children's rights and efforts to protect them from violence, discrimination and exploitation. This research aims to determine legal protection for children due to parental divorce in the perspective of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.*

*The research method used in this research is sociological juridical with research specifications using analytical descriptive. The data source for this research uses primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method is carried out by interviewing legal practitioners, as well as by collecting data from various laws and regulations, books, journals, and internet searches, while the data analysis technique used is a qualitative method.*

*The conclusion of the research results is that children who have received legal protection as a result of their parents' divorce have received protection as stated in Law Number 1 of 1974 and the compilation of Islamic law as well as Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. , as stated in the decision on Case Number 2989\pdt.G\2023\PA.Smg*

**Keywords:** *Legal analysis, legal protection, children,*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak zaman prasejarah hingga saat ini, pernikahan telah menjadi kebutuhan manusia yang vital. Hukum antara suami dan istri, dan kelahiran anak-anak, akan timbul dari pernikahan juga, hukum antara orang tua dan anak akan muncul, dan mereka akan memiliki hak kekayaan. Suami dan istri memasuki hubungan hukum ketika mereka menikah, dan jika seorang anak dilahirkan dalam persatuan, hubungan hukum juga terbentuk dengan keluarga suami masing-masing. Lebih baik untuk membuat keputusan dalam kepentingan terbaik dari kedua belah pihak karena pernikahan yang Buruk tidak boleh diizinkan untuk berlanjut.

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” adalah salah satu peraturan yang mengatur hak-hak anak sehubungan dengan hal ini. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pasal yang berasal dari pasal ini. Ini memberlakukan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komunitas, Keluarga, dan Orangtua dan Penjaga sehubungan dengan Organisator Perlindungan Anak. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Anak. Selain itu, Pasal 58 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa ketika seorang anak berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang ditunjuk sebagai pengasuh anak, mereka berhak atas perlindungan hukum terhadap segala bentuk pelecehan fisik atau mental, ekstradisi, perlakuan jahat, dan perkelahian seksual. Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah undang-undang internasional, seperti Konvensi Hak Anak.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang Undang Nomer 16 tahun 2019 memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin sebagai suami istri yang ingin membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai ajaran agama kedua mempelai. Pandangan ini membuat jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi. Namun, hal-hal tersebut tidak selalu mudah diwujudkan dalam rumah tangga. Sebagai contoh dalam beberapa kasus, orang ingin melakukan perceraian karena mereka takut bahwa jika mereka tetap menikah, suami istri atau anak akan mengalami penderitaan, sehingga hukum memungkinkan perceraian dalam teori tetapi membuat prosedur lebih sulit. Dasar dari keluarga yang sukses dan bertahan lama adalah keyakinan agama yang dimiliki oleh suami dan istri, yang berarti bahwa pernikahan terdiri dari komponen internal dan spiritual

selain eksternal.<sup>1</sup>

Keppres Nomor 44 Tahun 1984 tentang hari anak Nasional menyatakan tanggal 23 Juli sebagai Hari anak Nasional setiap tahunnya. Berkaitan dengan alasan bahwa anak-anak adalah aset nasional yang tak ternilai dan pewaris negara. *Ministry of Women's Empowerment and Child Protection*, atas nama Pemerintah Indonesia, telah mengembangkan tema sendiri untuk perayaan Hari Anak Nasional berdasarkan pers ini. anak-anak kadang-kadang bisa menjadi korban paling rentan dari kejahatan. Karena mereka mudah tersinggung dan kurang matang untuk membuat keputusan, Selain itu, jalan-jalan kota-kota besar sering memiliki masalah pengungsi dan anak-anak jalanan. Anak-anak yang tinggal di komunitas yang kurang berkembang juga menghadapi tantangan dalam memastikan hak mereka untuk pendidikan dan perawatan kesehatan.<sup>2</sup>

Menurut data dari Kementerian Perlindungan Wanita dan Anak (KemenPPPA), ada 9.645 kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak-anak di Indonesia antara 1 Januari dan 28 Mei 2023. Oleh karena itu, anak-anak dilihat dalam literatur hak asasi manusia sebagai milik kategori yang rentan yang membutuhkan perlindungan tambahan. Berbagai jenis kegiatan, seperti mendorong pembangunan sistem perlindungan anak sampai tingkat RW, RT, dan sekolah, harus dilaksanakan untuk meningkatkan upaya perlindungannya. Sosialisasi dan instruksi untuk melaksanakan Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>1</sup>Sandi Matahati & Markoni, 2022, *Akibat Hukum terhadap Perceraian bagi Anak*, Vol. 1 No. 4

<sup>2</sup><https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html> diakses pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 14. 20 WIB dan undang undang dasar 1945 tentang Hak anak pasal 28B Ayat 2

Hak Anak. kolaborasi dalam semua proses pengambilan keputusan dengan organisasi pemerintah / nasional, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk sepenuhnya mencapai hak-hak anak. Untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan mempertahankan berbagai kebijakan, program, dan layanan yang terkoordinasi untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, juga penting untuk menerapkan alokasi anggaran dalam APBN dan terlibat dalam koordinasi intensif dengan semua pihak yang relevan. Banyak klaim yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa negara, pemerintah, dan orang tua semua perlu mengambil masalah anak-anak yang sangat serius. Anak-anak memiliki hak untuk memilih jalan yang ingin mereka ambil dalam hidup; sebagai orang tua, tugas kita adalah untuk membantu dan memandu mereka, bukan untuk memaksakan kehendak kita pada mereka. Bahkan sekarang, kita bertemu dengan anak-anak yang malang dan menyerah aspirasi mereka untuk memenuhi keinginan orang tua mereka dan mengikuti harapan masyarakat. Kita harus menjaga dan melestarikan perhiasan ini.

3 (tiga) alasan putusnya perkawinan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni Ayat (1) Kematian, (2) Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak pihak suami (cerai talak) atau kehendak istri (cerai gugat) yang diajukan ke Pengadilan Agama, (3) Atas Putusan Pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat dan mempertimbangkan adanya suatu hal yang menandakan tidak dapat dilanjutkannya hubungan perkawinan itu atau biasa disebut fasakh.

Perceraian sekarang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya karena Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974, tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Secara khusus, sejak Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan. selanjutnya disebut PP No. 9, 1975 yang mulai berlaku, perceraian sekarang harus mengikuti prosedur khusus dan hanya dapat diselesaikan jika ada alasan yang valid. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibubarkan karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Selalu ada konsekuensi hukum untuk keputusan pernikahan, terutama sehubungan dengan kewajiban mantan suami terhadap anak-anak dan mantan istri. Sebagai institusi hukum, pengadilan agama harus selalu terlibat dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak-anak dipertahankan selama perceraian. Menurut Perma No. 3 tahun 2017, hakim harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama ke sistem hukum selama proses pengadilan suami atau istri dapat mengajukan gugatan untuk bercerai atau mengajukannya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.<sup>3</sup> Didalam PP No. 9 Tahun 1975 diatur tentang gugatan dimana yang diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal pihak yang dituntut oleh pasangan atau otoritasnya pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 20 Ayat (1) PP no. 9 tahun 1975 . Keluhan akan diajukan di tempat tinggal pemohon jika pemohon tidak berada di negara tersebut. Bukti

---

<sup>3</sup>[iplawfirm.id/aturan-hukum-hak-asuh-anak-karena-perceraian](http://iplawfirm.id/aturan-hukum-hak-asuh-anak-karena-perceraian) \ diakses pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 10.30 WIB

untuk klaim perceraian harus mencakup surat izin pernikahan, sertifikat kelahiran anak, dan pernyataan saksi dari kerabat atau teman dekat pasangan pemohon.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi mantan suami dan istri serta anak-anak. Selain itu, perceraian memiliki konsekuensi hukum dari penegakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang mengakui dan membela hak-hak mantan suami dan anak sebagai hak asasi manusia. (HAM). Oleh karena itu, undang-undang yang melarang perceraian berdasarkan ketidakadilan secara alami hanya berlaku untuk pasangan yang menikah dengan anak-anak; itu

tidak berlaku bagi pasangan tanpa anak, upaya negara untuk menetapkan standar normatif tercermin dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Memberikan perlindungan untuk pria dan wanita, muda dan tua, kesempatan yang sama adalah aspek lain dari perlindungan. Berapa banyak anak-anak yang lahir tidak bersalah, menurut klaim Jhon Grey dalam bukunya " *children are from heaven*"? Namun, itu adalah kewajiban kami untuk memberi mereka dukungan yang bijaksana. Agar bisa tumbuh, anak-anak membutuhkan dukungan kita.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". dalam Pasal 2 berbunyi, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>4</sup> Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk melakukan yang terbaik untuk menyediakan dan mendidik anak-anak mereka. Hingga anak menikah atau dapat memelihara dirinya sendiri, tanggung jawab yang ditempatkan pada orang tua dalam Ayat (1) pasal ini akan terus berlaku.

---

<sup>4</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>\diakses pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2014 pukul 11.30 WIB

Menurut pasal ini, tanggung jawab pasangan yang bercerai adalah untuk terus menyediakan dan membesarkan anak-anak mereka. Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa “Jika anak sudah dewasa, ia berkewajiban untuk membesarkan orang tua dan keluarga sesuai dengan kemampuannya, dalam garis lurus ketika mereka membutuhkan pertolongan-Nya.” Pasal 46 (1) Anak-anak harus menghormati orang tua mereka dan taat pada kemauan baik mereka. Pasal 47 ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Sementara ayat (2) “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Menurut keputusan pengadilan tertentu, perceraian selalu terjadi di rumah tangga di mana sudah ada anak-anak. Terutama di kota-kota besar masyarakat modern yang berkembang, di mana peran rumah tangga telah dipisahkan dari kehidupan keluarga. Anak-anak telah tergantung pada orang tua mereka sejak lahir dan hanya pernah tahu lingkungan mereka yang mencintai rumah adalah pemisahan total yang mewujudkan kehidupan seorang suami dan istri dan anak-anak mereka jadi ketika perceraian terjadi itu datang sebagai kejutan besar dan memiliki dampak langsung pada emosi mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam masyarakat, hanya orang tua yang menyadari anak sejak lahir.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang masalah diatas, Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian skripsi ini dengan **judul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian**

**Orang Tua (Studi Kasus Putusan dalam Perkar Nomor  
2989/PDT.G/2023/PA.SMG)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelindungan Hukum bagi anak akibat Perceraian yang diatur dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara Nomor 2989\Pdt.G\2023\PA.Smg ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tua dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengetahui Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara Nomor 2989\Pdt.G\2023\PA.Smg

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Di dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Segi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam pengembangan administrasi kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan perceraian

##### 2. Segi Praktis

yaitu memberikan pengetahuan dan masukan pada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai administrasi kependudukan pada perlindungan anak akibat perceraian orang tuanya.

#### **E. Terminologi**

Dalam rangka memahami judul penelitian ini dan sebagai langkah untuk menghindari timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran terhadap istilah-istilah judul dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah kata yang termuat dalam judul penelitian ini, Berikut adalah judul penelitian yang dimaksud yakni “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang tua (Studi Kasus 2Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2023/PA.Smg) ”, maka di bawah ini adalah terminologi atau istilah yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian tersebut :

### 1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. hukum adalah seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia, bersifat persetujuan/kerelaan bersama dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa analisis hukum merupakan Kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut aturan atau berdasarkan hukum dan undang - undang

### 2. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>6</sup>

### 3. Anak

Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang

---

5 N Putri., 2019, *Tinjauan Umum Tentang Analisa Hukum*, jurnal Universitas Labuhanbatu, Sumatra Utara

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada hari sabtu tanggal 20 juli 2024 Pukul 15.46 WIB

yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata<sup>7</sup>

#### 4. Perlindungan Hukum bagi anak

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>8</sup>

#### 5. Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya

---

<sup>7</sup> B Habibilah, 2017, *Deskripsi anak dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata indonesia*, jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

hubungan sebagai suami istri.<sup>9</sup>

#### 6. Perlindungan Anak Korban Perceraian

Perlindungan anak korban perceraian adalah upaya untuk melindungi anak-anak yang terdampak oleh perceraian orang tuanya. Ini melibatkan memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, seperti hak hidup, pendidikan, tumbuh kembang yang baik, nafkah, asuh, dan hak lainnya<sup>10</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### a. Metode Pendekatan

<sup>9</sup> Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika , Palembang

<sup>10</sup> Gushairi, 2021 , *Perlindungan Hukum Hak anak akibat perceraian*, Rangkasbitung

Dalam penelitian penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Metode pendekatan yuridis Sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisis sesuatu aturan hukum yang nyata serta menganalisis bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan demikian maka penulis ingin melihat bekerjanya undang undang perkawinan dan undang undang perlindungan anak terhadap anak akibat perceraian orang tua

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.

c. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data atau bahan – bahan pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan data primer dan sekunder.

**1. Data Primer**

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data – data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini apakah kepala pengadilan agama. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

## 2. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan – bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan antara lain :

- a. Kitab undang – undang hukum perdata
- b. Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Undang undang dasar republik indonesia ( UUD) 1945 Nomor 28B ayat 2 tentang peraturan yang mengatur hak-hak anak
- d. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Anak
- e. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan dari undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Kompilasi Hukum Islam

### b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu - bahan bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah : literature, buku- buku, artikel- artikel, jurnal – jurnal dan lain lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, hukum besar bahasa indonesia, Kamus Bahasa Asing dan Ensiklopedia.

d. Metode penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan di teliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataanya. Selanjutnya data – data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

e. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang dipilih dan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah metode terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian

serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perkawinan yang di dalamnya meliputi pengertian perkawinan, sumber hukum perkawinan, asas asas perkawinan, syarat sahnya perkawinan, akibat hukum adanya perkawinan, pengertian perceraian, Macam macam perceraian, tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tua dalam undang undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tua dalam perspektif hukum islam

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Perlindungan anak akibat perceraian dalam perspektif undang undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tua dalam undang undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Analisis Putusan Hakim dalam Studi Kasus Perkara Nomor 2989/Pdt.G/2023/PA.Smg

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

## DAFTAR PUSTAKA



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. orang arab selalu menggunakan kedua kata ini dalam kehidupan sehari-hari. dan terdapat banyak dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. pengertian tersebut dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsip, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh

Maksud akad dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamanya.

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1. ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya

persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

2. antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami.
3. membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
4. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.<sup>11</sup>

## **2. Sumber hukum perkawinan**

### **a. Al-Qur'an**

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Jamaluddin, dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, Hlm. 18.

- a. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.
- b. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.AINisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.alMaidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.
- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3 dan 34.
- e. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:187, 222, dan 223.
- f. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS.an-Nisa':35, QS. AlThalaq:1, QS. Al-Baqarah:229-230.
- g. Aturan tentang masa menunggu ('iddah) terdapat di dalam QS.al-Baqarah:226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. Al-Thalaq:1-2, 4, 7, dan 66, serta QS alAhzab:49.

- h. Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 228-233, serta QS. An-Nisa':4.
- i. Peraturan tentang nusyuz dan zihar terdapat di dalam QS. An-Nisa':20 dan 128, QS. Al-Mujadalah:24, QS. An-Nur;6-9.

b. Al Hadist

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuan ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al-Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
- b. Tata cara peminangan.
- c. Saksi dan wali dalam akad nikah.
- d. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pengertian quru' yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai masa 'iddah perempuan yang ditalak suaminya.
- b. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
- c. Besar kecilnya mahar.

- d. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami ‘iddah talak raj’i.
- e. Perceraian yang terjadi karena li’an merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali menikah lagi.<sup>12</sup>

### 3. Asas – asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip atau asas- asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1) Asas perkawinan kekal

perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Yang berarti perkawinan untuk seumur hidup. Sebuah keluarga yang bahagia dan makmur hanya dapat dibentuk oleh perkawinan yang berkomitmen. dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Legalitas perkawinan tergantung pada hukum-hukum agama dan keyakinan individu. Ini berarti, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau keyakinan agama yang dianut oleh calon mempelai. dalam Pasal 2

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 21

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

3) Asas perkawinan terdaftar

Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum kepercayaan agamanya akan dianggap memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hukum dan agama kepercayaannya. mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4) Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki 1 isteri, dan seorang wanita hanya bias memiliki 1 suami dalam waktu bersamaan. dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain dalam waktu bersamaan .

5) Poligai sebagai pengecualian

perkawinan poligami diizinkan sebagai pengecualian perkawinan monogami, dan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. walaupun Perkawinan seorang suami dengan istri lebih diutamakan, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

7) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami isteri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan,

bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Dalam memutuskan suatu perkara baik istri maupun suami perlu untuk dirundingkan secara bersama-sama. dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

8) Asas mempersukar perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juri pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

**4. Syarat – syarat Perkawinan**

**a. Syarat Materiil**

**1) Syarat Materiil Umum**

Syarat materiil umum, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari :

- a) Kata sepakat (Pasal 28 KUHPerdara) Dalam pasal ini berbunyi asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri.
- b) Asas yang dianut monogami mutlak (Pasal 27 KUHP) Dalam pasal ini berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lakilaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan suatu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang laki-laki saja”.

- c) Batas Usia (Pasal 29 KUHPperdata) Dalam pasal ini berbunyi “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi”.
- d) Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPperdata) dalam pasal ini berbunyi “Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan terakhir”.
- e) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- f) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 19 tahun. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

## 2) Syarat Materiil Khusus

Syarat materiil khusus, berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti :

- a) Larangan perkawinan (Pasal, 30, 31, 32, 33 Undang Undang Perkawinan)
- b) Izin perkawinan (Pasal, 33, 35,-38, 40, 42 Undang Undang Perkawinan )
- c) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- d) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :
  - (1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali.
  - (2) Apabila seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan berada dalam keadaan tidak waras, tempat tinggalnya yang tidak diketahui maka izin cukup diberikan oleh orang yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
  - (3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali yang memelihara calon mempelai, keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

e) Pemberian izin dari Pengadilan diberikan kepada :

- (1) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan
- (2) Setelah lebih dahulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut didalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

#### **b. Syarat Formil**

Syarat ini mengandung Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan, maka kedua mempelai harus memberikan pemberitahuan tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat lainnya, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zinah, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Syarat formil dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Secara

singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang- kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai 5 undang undang perkawinan
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut diatur dalam pasal 6 sampai 7 undang undang perkawinan
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandai tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain : Nama, umur, agama, pekerjaan dan pekerjaan calon pengantin.
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta

perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing- masing diberikan kutipan akta perkawinan yang diatur dalam Pasal 10 sampai 13 undang undang perkawinan

5. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
6. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
7. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing
8. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan terjadi karena:

- a) Kematian,
- b) Perceraian, dan
- c) Atas Putusan Pengadilan.

Pada tulisan ini, hal-hal yang akan dibahas secara lebih luas adalah terkait dengan perceraian dan putusan pengadilan sebagai sebab putusnya perkawinan. Sedangkan akibat dari kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan tidak lagi dibahas. Karena dalam realitasnya, tidak terlihat - adanya polemik di dalam masyarakat – terkait dengan penyebab putusnya

<sup>13</sup> Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta

perkawinan dikarenakan kematian, jika dibandingkan dengan terjadinya perceraian maupun atas putusan pengadilan. Kematian difahami sebagai bagian dari suratan takdir ilaahi rabbi

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut.

hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, walaupun Rasullullah SAW., telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal. Karena pada dasarnya Alah Maha Bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami istri, dalam

hal mana dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri tersebut ada saat-saat terburuk dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan lagi hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT

perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh hukum dan oleh sebab itu maka tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (no legal force). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesulitan bagi si istri atau bahkan bagi si suami. Hal ini tampaknya menjadi realitas umum yang terjadi di masyarakat, bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya terjadinya di luar pengadilan dan biasanya terucapkan di lingkungan rumah tangganya. Dalam kondisi ini, suami tidak memperhitungkan hak-hak istrinya sebagai akibat dari perceraian tersebut. Maka dari itu, ketentuan hukum perkawinan mengatur pentingnya penyelesaian perkara perceraian untuk dilakukan di depan sidang pengadilan, karena hal ini juga sejalan dengan tujuan adanya UU Perkawinan yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa UU Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya.

Perceraian atau talak di dalam hukum positif Indonesia mendapatkan pengaturan pada UU perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam dapat dijumpai pada beberapa Ayat Al Qur'an, diantaranya:

- a. QS. Al Baqarah Ayat 226 – 227: “Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad (sepenuh hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
- b. QS. Al Ahzaab Ayat 49: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka”.
- c. QS. Ath-Thalaaq Ayat 1: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”.

## 2. Macam Macam perceraian

### a. Talak

Secara harfiyah Thalaq itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya.

Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam AlQuran maupun hadits Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau urf orang Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, maka talak dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Talak Sunni. Talak Sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk talak ini yaitu talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu si istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.

2. Talak Bid'iy, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam ketegori talak bid'iy aialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya. Yang menjadi dalil termasuknya talak dalam bentuk ini ke dalam kategori bid'iy adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih: "bahwa Ibnu Umar r.a. menthalaq istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW.
3. Talak yang bukan dikategorikan talak sunni atau talak bid'iy, Talak ini terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:
  1. Menjatuhkan talak sebelum dukhul;
  2. Menalak isteri yang masih kecil;
  3. Menalak isteri yang sudah putus haid;
  4. Menalak isteri yang sedang hamil;
  5. Menalak isteri karena sumpah;
  6. Menalak isteri oleh hakamain;
  7. Menalak isteri yang mengkhuluk, dan
  8. Menalak isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah.

b. Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/muhakkam.

Hasballah Thaib menyatakan bahwa fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak<sup>14</sup>. Perceraian dengan fasakh ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal suami hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.

alasan-alasan untuk dapat diajukannya fasakh adalah dalam kondisi sebagai berikut:

1. Jika isterinya atau suaminya gila/sakit jiwa;
2. Jika isterinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular;
3. Jika faraj (vagina) isteri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami mati pucuk atau terpalang (impoten);

---

<sup>14</sup> Hasballah Thaib, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe., hlm 93

4. Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnnya belum dibayarkan;
5. Jika suami atau isteri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia;
6. Jika salah satu dari suami atau isteri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui dan tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya, misalnya: perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara.
7. Jika salah satu pihak dari suami atau isteri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka, hak fasakh berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam

c. Khulu

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu' – hukumnya – diperbolehkan jika diperlukan. Dasar hukum terkait dengan khulu' dapat dijumpai pada QS. Al- Baqarah Ayat 229 “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum

Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”. Khulu’ dapat diajukan oleh isteri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.

Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan khulu’ dibutuhkan kesepakatan antara suami dengan isteri. Meskipun, hak khulu’ merupakan hak isteri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada suaminya, akan tetapi jika suami tidak mau menceraikan isterinya maka perceraian dengan khulu’ tidak dapat terjadi

d. Ila

Ila’ menurut bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Menurut syariat, ila’ adalah sumpah suami yang sah talaknya, bahwa dirinya tidak akan mencampuri isterinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan.

Dalam sejarahnya, ila’ adalah praktik yang dilakukan oleh orang Arab masa jahiliyah untuk menghukum isterinya karena anggapan bahwa posisi perempuan dan dalam hal ini – isteri - adalah lebih rendah dari posisi laki-laki. Praktik ini dilakukan oleh suami tanpa batas waktu yang mengakibatkan timbulnya penderitaan berkepanjangan dan tidak berkesudahan bagi isteri. Bahwa dianya bersuami namun tidak diberikan hak-hak nya sebagai isteri khususnya

hak nafkah untuk digauli dengan baik

Pada QS Al Baqarah ayat 225 – 227 diberikan pengaturan tentang *ila'*. sebagai berikut:

1. Ayat 225 Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2. Ayat 226 Bagi orang yang meng-*ila'* isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
3. Ayat 227 Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

#### 5. Syiqaq

Syiqaq adalah sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami dan isteri untuk melakukan perceraian. Menurut Moch. Anwar, syiqaq<sup>1516</sup> menurut bahasa ialah belah atau koyak, sedangkan menurut istilah hukum syara' ialah terjadinya pertentangan diantara suami isteri yang sukar didamaikan. Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly<sup>17</sup> menyatakan

<sup>15</sup> Moch. Anwar & syiqaq, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe, hlm 99

<sup>16</sup> Zahry Hamid, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe , hlm 99

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe, hlm 99

syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi diantara suami isteri sedemikian rupa. Sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Syiqaq atau putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami isteri bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, syiqaq lebih memungkinkan terjadi.

#### 6. Li'an

Menurut Zahry Hamid dalam bahasa arabli'an adalah masdar dari kata laa'ana-yulaa' inu-mulaa, anatau-li'aanan dan ia berasal dari kata la'nen yang artinya "jauh" atau "kutukan". Menurut M. Hasballah Thaib, li'an<sup>18</sup> adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li'an apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus menggunakan empat orang saksi laki-laki.

Menurut syara<sup>19</sup>, li'an berarti mengutuk diri sendiri yang biasa

<sup>18</sup> M. Hasballah Thaib, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe, hlm 99

<sup>19</sup> Syara, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe, hlm 99

dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya. Abdul Fatah Idris dan A.Abu Ahmadi<sup>20</sup> mengatakan li'an menurut istilah bahasanya artinya laknat, termasuk dosa, sebab salah satu dari suami isteri berbuat dusta. Li'an menurut ahli fiqih suami menuduh isterinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia bohong

#### 7. Zhihar

Abd. Rahman Ghozaly<sup>21</sup> menyatakan zhihar menurut bahasa arab, kata zhihar berasal dari kata zharum yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami isteri zhihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada isterinya “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”. Menurut Aliy As'ad Fatul Muin<sup>22</sup> menyatakan zhihar adalah perkataan suami kepada isterinya “engkau seperti punggung ibuku” sekalipun dengan “kata bagiku”, ucapan engkau seperti ibuku adalah kinayah zhihar, seperti halnya ibu, yaitu mahram yang kemahramannya bukan tidak telah ada sejak semula.

Zahri hamid menyatakan menurut istilah hukum Islam zhihar adalah ucapan suami terhadap isterinya yang berisi menyamakan

<sup>20</sup> Abdul Fatah Idris & A.Abu Ahmadi, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe , hlm 99

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghozaly, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press , Lhokseumawe, hlm 100

<sup>22</sup> Aliy As'ad Fatul Muin, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press Lhokseumawe, hlm 100

punggung isterinya dengan punggung ibunya atau menyamakan tubuh atau bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang haram bagi suaminya. Dengan demikian zihar mempunyai akibat hukum bagi pasangan suami isteri, pertama akibat hukum yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli isterinya yang dizihar sampai suami melaksanakan kafarat zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulangi perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Kedua yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa dan untuk membersihkannya, wajib bertaubat dan memohon ampun Allah<sup>23</sup>.

#### 8. Taklik Talak

Taklik talak merupakan salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Menurut Hilman Hadikusuma<sup>24</sup> taklik talak berasal ialah ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai ijab kabul antara suami dengan wali dari isteri pada upacara akad nikah. Adapun bunyi singkat sighat taklik talak diucapkan yang tercantum dalam buku nikah itu berbunyi sebagai berikut: sesudah akad nikah, “Saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli isteri saya bernama ... dengan baik (mu’asyrah bil-ma’ruf) menurut ajaran Islam

<sup>23</sup> Zahri hamid, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 100

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 100

Syarat sah perceraian Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan alternatif, artinya bila salah satu dari alasan tersebut terpenuhi dapat

diajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Agama<sup>25</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha atau kegiatan oleh seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari pentingnya anak bagi bangsa dan negara . Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon<sup>26</sup>, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Pada perlindungan hukum yang preventif masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi .

Pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 101

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, hlm. 3

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang fisik dan mental

Perlindungan anak umumnya berdampingan dengan kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang dimaksud sebagai anak di dalam Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, apabila ia sudah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa apabila ia sudah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa

Keadaan yang semakin memburuk dan juga perlakuan yang tidak wajar dialami oleh anak pada umumnya di berbagai dunia membuat keinginan PBB untuk merumuskan instrumen hak-hak anak. Pada tahun 1989 PBB berhasil mengesahkan menjadi suatu Konvensi Hak Anak atau yang sering disebut dengan United Nation's Convention on the Rights of the Child. Indonesia merupakan negara peserta anggota PBB yang telah

mengikatkan dirinya secara hukum, dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak.

Terdapat dalam amanat konstitusi Pasal 28 B UUD 1945, beberapa peraturan perundang undangan lain baik undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang perlindungan pada hak-hak keperdataan anak, atau menjadi bagian dari suatu undang-undang. Undang undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti salah satu pasalnya, yakni pada ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sementara Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak yang merupakan bagian dari suatu undang undang, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berbagai aturan lainnya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya beberapa pasalnya secara tegas mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya bercerai, contohnya pada Pasal 45 Ayat

(1) dan Ayat (2) disebutkan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Demikian juga dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Demikian juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan tentang perlindungan bagi anak misalnya pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Pasal 5 huruf d juga menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara;

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga...”.

Peraturan perundangan tersebut secara jelas telah memberikan hak-hak keperdataan serta dari aspek hukum pidana terhadap anak akibat perceraian, dan pengadilan pun dapat memutuskan yang terbaik bagi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut.

Dalam kaitannya fungsi hukum dengan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon<sup>27</sup> adalah melakukan beberapa upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif, dalam hal ini adanya kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

---

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 52

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bentuk ini adalah berupa pedoman/pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan efek jera baik secara khusus maupun efek jera secara umum memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Hukum yang represif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. Bila hukum tersebut dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggarnya. Dan untuk melakukan penegakan hukum tersebut lembaga peradilan memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.<sup>28</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Anak akibat Perceraian orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014**

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak demi masa depan anak

---

<sup>28</sup> Sukerti & Ni Nyoman, 2015, *penegakan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian dalam praktik peradilan*, bali, vol. 4 no. 1.

dan didasarkan pada peraturan perundangundangan serta dilakukan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum demi tercapainya hak hak anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang orang tuanya bercerai,

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Isi ketentuan Pasal 20 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, perlakuan buruk, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Apabila orang tua, wali anak, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan fisik penganiayaan baik secara fisik atau psikis, penelantaran, perlakuan buruk,

dan kekerasan seksual termasuk tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka pelaku harus dikenai hukuman, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:

a. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus didukung oleh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat meliputi tindakan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan.

b. Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu. Kewajiban seluruh pihak

adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya-upaya tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal anak terlantar karena orang tua melalaikan peran dan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar, sekaligus menciptakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya serta mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.

c. Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan haknya sebagai anak juga dilindungi. Dalam hal perlindungan anak, sudah dipastikan dari segi pengaturan,

dalam pasal pasal di dalamnya telah terdapat adanya perlindungan atas hak-hak anak. Namun yang menjadi persoalan adalah mengenai nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam perundang-undangan sering ditetapkan sebagai hukum positif yang hanya bersumber dari akal manusia dan bersifat cenderung dapat dikompromi, sehingga dalam kondisi tersebut dapat terjadi resiko bahwasanya norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lain.

Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan dari sikap kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan dasar yuridis yakni Undang Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan dibawahnya, dengan penerapan terpadu mengenai peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, kemudian ditujukan demi kepentingan terbaik untuk anak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini telah mengalami perubahan dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi jawaban atas ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan-alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Ayat 1).

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya: Bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orangtua dengan Anak.
- b) Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orangtuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya: Agar bisa menjadi fondasi bagi karakter Anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak.

---

<sup>29</sup> Nurul Novitasari., 2021, *Analisis undang undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemic covid-*, Vol. 5 No. 2

- c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya: Walaupun kedua orangtuanya sudah pisah/bercerai maka Anak tidak bisa terlepas dari tanggungjawab orangtuanya. seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
- d) Memperoleh Hak Anak Lainnya seperti
- 1) Hak Pangan: minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari. Bahkan sejak dalam kandungan.
  - 2) Hak Sandang: Setiap Anak berhak untuk mendapatkan sandang/pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan seharusnya yang bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapih. Dan bisa mengenakan/terlihat berpakaian secara sopan dan pantas.
  - 3) Hak Tempat Tinggal: Anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak. Bukan tempat tinggal yang sempit, kumuh dan sumpek.
  - 4) Hak Pelayanan Kesehatan: Setiap Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
  - 5) Hak Pendidikan dan pengembangan diri: setiap Anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orangtua wajib mendukung hak tersebut.
  - 6) Hak Mendapat Perlindungan
    - a) Perlindungan Fisik,
    - b) Perlindungan Emosional,

- c) Perlindungan Seksual,
  - d) Perlindungan Penelentara.
- 7) Hak Bermain: bermain bisa memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisikmotorik, kognitif, maupun social-emosional.
- 8) Hak Berpartisipasi: Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.
- d. Kasih Sayang : meskipun orang tua sudah bercerai, anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal. Setelah bercerai, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh akibat keegoisan dari orang tua sendiri. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan dari anak tersebut terhadap salah satu orang tuanya yang tidak memiliki kuasa secara penuh

Dalam hal anak yang telah dewasa dapat menentukan kepada siapa ia akan tinggal, namun pada anak yang belum dewasa dapat ditentukan oleh Majelis hakim, pada putusan perceraian kepada yang dianggap mampu memelihara, mendidik anaknya hingga dewasa (anak tersebut dapat menentukan kepada siapa ia akan tinggal selanjutnya.

Sesuai dengan unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa di pungkiri pula,

jika orang tuanya bercerai maka salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Untuk kondisi seperti ini, sang orang tua bisa saja mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan pada saat proses perceraian dilakukan.

Namun, tidak sedikit pula keluarga yang menyelesaikan sengketa perceraian mereka dengan cara damai dan kekeluargaan. Walaupun demikian, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan ini masih memiliki satu kelemahan, yakni dalam hal monitoring atau pengawasan. Setelah dibuat kesepakatan, bisa saja salah satu dari pasangan orangtua sudah bercerai ini tidak menjalankan kesepakatannya sehingga tidak ada sanksi yang bisa diterapkan. Terlebih lagi jika pasangan orangtua ini menikah secara siri, dalam kasus ini tidak akan ada dokumen sah dan lengkap yang harus dipertanggungjawabkan jika mereka kemudian memutuskan untuk bercerai.<sup>30</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam**

Konsep anak dalam perceraian mengacu pada perlindungan, perawatan, dan kebutuhan anak selama dan setelah perceraian. Dalam

---

<sup>30</sup> Magdalena Eunike Ratuliu., 2017, *tanggung jawab hukum terhadap anak dalam perceraian menurut undang undang nomer 23 tahun 2002 jo. Undang undang nomor 35 tahun 2014*, Vol. 5. No. 7

Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik oleh kedua orang tua. Ketika perceraian terjadi, hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan tetap harus dipenuhi. Pada umumnya, dalam kasus perceraian, hukum berbagai negara menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur pemeliharaan anak, asuhan anak, dan hak orang tua terhadap anak setelah perceraian. Konsep perlindungan anak juga mencakup hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan yang jelas dan sah yang menghalangi hal tersebut.

Menurut Hukum Islam, dalam kasus perceraian, hak asuhan anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih sangat kecil. Hal ini karena ibu dianggap lebih emosional dan penuh perhatian terhadap anak-anak. Namun, ayah tetap memiliki hak untuk melihat anak anaknya dan berpartisipasi dalam pemeliharaan mereka. Agama Islam menetapkan syarat-syarat bagi pengasuh anak, termasuk berakal, baligh, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak, serta harus beragama Islam atau memiliki keyakinan yang sesuai dengan anak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan apa yang diamanatkan dalam UUP No. 1 tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum. Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam bab xiv Pemeliharaan Anak Pasal 98, yakni berusia 21 tahun, usia yang diyakini anak sudah mampu berdiri sendiri.

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105, bahwa

- a. ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan
- b. ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.

Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya hadhânah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun'. Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya hadhânah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.

Dengan demikian dari isi pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Namun dalam kenyataan banyak anak yang terabaikan;

- a. anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan,
- b. anak yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan, atau
- c. anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan.

Ada tiga pihak yang berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan terjamin atau tidak terjaminnya hak pemeliharaan anak, khususnya dalam kasus terjadi perceraian antara orang tua, yakni:

- a. Hakim di pengadilan,
- b. Kebaikan orang tua (ayah), dan

c. Keterlibatan istri/ibu ketika proses perceraian.

Pertama, ketentuan yang diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni ketika terjadi cerai talak, di mana penguasaan anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Dalam kasus ini, ketika suami mengajukan cerai talak, istri/ibu dapat mengajukan sekaligus penguasaan anak dan nafkah anak. Bersamaan dengan itu, hakim juga mempunyai hak *ex officio* untuk memasukkan masalah penguasaan anak dan nafkah anak bersamaan dengan pengajuan cerai talak oleh suami. Dengan demikian, istri/ibu dan hakim adalah dua pihak yang berkontribusi sangat menentukan terjamin atau tidak hak pemeliharaan anak.

Adapun sumber masalah yang menjadi sebab terabaikannya hak pemeliharaan anak dalam kasus ini dapat dijelaskan secara singkat berikut.

- a. Hakim tidak menggunakan hak *ex officio*,
- b. Ibu/istri tidak hadir dalam proses penyelesaian perkara cerai talak tersebut, sehingga tidak ada pihak yang mengajukan agar pemeliharaan anak juga menjadi subjek yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian cerai talak,
- c. Meskipun sudah ada keputusan hakim tentang hak pemeliharaan anak tetapi bapak tidak melaksanakan isi putusan dengan berbagai alasan.

Sejalan dengan proses penyelesaian cerai talak, istri/ibu mempunyai hak banding, sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 7 tahun 1989. Sumber masalah yang menjadi hilangnya hak pemeliharaan anak dalam kaitannya dengan hak banding, bahwa ibu/istri tidak menggunakan hak banding dimaksud. Kedua, jaminan pemeliharaan dan pen didikan anak dalam kasus cerai gugat, juga dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai gugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 78 UU No. 7 tahun 1989.

Substansi yang sama disebutkan juga dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Sumber yang menjadi sebab terjamin dan terlindungi atau tidaknya hak pemeliharaan anak prinsipnya sama dengan proses penyelesaian cerai talak, yakni:

- a. Hakim tidak menggunakan hak ex officio,
- b. Ibu/istri tidak mengajukan agar pemeliharaan anak juga menjadi subjek yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian cerai gugat,
- c. Meskipun sudah ada keputusan hakim tentang hak pemeliharaan anak tetapi bapak tidak melaksanakan isi putusan dengan berbagai alasan.

Adapun alasan (pertimbangan) hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut ada 5, yakni:

- a. istri (termohon) tidak diketahui domisilinya,
- b. istri tidak menghadiri sidang pengadilan,
- c. istri dinilai nusyuz oleh hakim,
- d. tidak ada tuntutan istri,
- e. suami tidak mampu atau alasan lain.

Adapun alasan yang menerapkan ada dua, yakni:

- a. karena ada gugatan rekonvensi (tuntutan balik dari istri), dan
- b. penggunaan hak ex officio hakim (hak yang diberikan kepada hakim karena jabatannya).

Dengan demikian hanya 38% hakim yang menggunakan hak ex officio. Namun tidak dijelaskan secara khusus berapa banyak putusan yang menggunakan hak ex officio ketika ibu/istri hadir dalam persidangan.

Dengan demikian ada tiga pihak yang sangat menentukan terjamin atau tidaknya hak pemeliharaan anak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan Hukum Perkawinan Indonesia, yakni hakim, ibu/istri, dan bapak.

Kaitannya dengan ibu/istri tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses cerai talak atau tidak memasukkan dalam gugatan pada cerai gugat, dimungkinkan karena kurang pemahaman terhadap perundang-undangan. Itulah kira kira yang menjadi sebab mengapa kehilangan hak nafkah pemeliharaan anak.

Sejalan dengan itu, bapak tidak memainkan perannya dalam arti

tidak menunaikan kewajiban membayar nafkah pemeliharaan anak, dimungkinkan karena

- a. kurang kesadaran tentang tanggung jawab, atau
- b. kurang kemampuan ekonomi untuk menjamin hak pemeliharaan anak.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, 2016, *perlindungan terhadap anak*, Vol. 13

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian orang tua**

Dalam menjawab Rumusan Masalah yang diangkat dalam Penelitian, setelah penulis melakukan penelitian maka Penulis bermaksud membagi bahasan tentang Perlindungan Hukum bagi anak akibat Perceraian orang tua yang dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Hukum Perkawinan, perceraian dianggap sebagai salah satu alasan untuk berakhirnya perkawinan, selain cerai akibat kematian maupun cerai karena putusan pengadilan. Penting untuk diingat bahwa perceraian juga berdampak negatif pada anak-anak, yang seringkali mengalami dampak fisik dan psikis akibat terputusnya hubungan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dampak perceraian bagi anak dapat bervariasi tergantung pada usia dan tahap perkembangan psikologis mereka.<sup>32</sup>

Setiap terjadinya perceraian orang tua tentu akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak, di karenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua akan mengakibatkan distres emosional dan masalah perilaku seperti kemarahan,

---

<sup>32</sup> Ibid Hlm 2

kebencian, kecemasan dan depresi.<sup>33</sup>

Perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Ikatan batin anak dengan ayahnya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang.<sup>34</sup>

Dalam undang-undang UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang di rangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan di dalam Pasal 41. Sedangkan berkaitan tentang kewajiban orang tua terhadap anak di muat dalam Bab X mulai pasal 45-49.

Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak diatur dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

---

<sup>33</sup> Leonardo Tumuju & Deasy Soeikromo & Djefry W Lumintang, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah umur setelah Perceraian orang tua* , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.13 No.1

<sup>34</sup> Leonardo Tumuju & Deasy Soeikromo & Djefry W Lumintang Ibid

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Tentang kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, di dalam Pasal 47 ayat (1) dijelaskan : Anak yang belum mencapai umur 18 (deapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Dalam Pasal 48 yang berbunyi bahwa Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan itu menghendaknya.

Disamping itu kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa

atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut<sup>35</sup>

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberi perhatian terhadap perlindungan anak karena telah menjadi amanat Undang Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>36</sup>.

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya. Tanggung jawab ini melakat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>35</sup> Sandi Matahati & Markoni, 2023, *Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol 1 No. 5, hlm 9

<sup>36</sup> Undang Undang Dasar 1945 *tentang Perlindungan HAM* Pasal 28B ayat (2)

<sup>37</sup> Ibid Hlm 2

Perkawinan ayat :

Ayat (1): Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Ayat (2): Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Bab VI mengenai kuasa asuh pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dicabut. (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pemeliharaan anak dibawah umur tetap mendapatkan tanggungjawab dari orang tua untuk tetap hidup dan mendapatkan pendidikan yang baik walaupun kedua orang tua telah bercerai, anak tidak akan terlantar, karena sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa bapak bertanggungjawab atas

semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Karena bagaimanapun pemeliharaan anak dibawah umur merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak boleh lari dari tanggungjawab mereka terhadap anak yang masih dibawah umur, sebab baik buruknya sifat dari anak-anak, itu tergantung dari baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua.

Pengasuhan anak secara jelas dan tuntas memang tidak disebutkan dalam Undang Undang perkawinan, akan tetapi masuk dalam bab hak dan kewajiban suami-istri, dengan demikian pengasuhan anak merupakan kewajiban suami istri selama masih dalam pernikahan berlangsung ataupun sudah putus (cerai). Terkait dengan kewajiban suami istri dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka harus sebaik-baiknya, dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Adapun terkait anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan<sup>38</sup>

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan perkawinan, hubungan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat dan nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri dan bila terjadi musibah demikian pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya

Beberapa dampak umum dari perceraian pada anak meliputi :

- a. Kecemasan dan Stres Emosional. Anak-anak sering mengalami kecemasan, stres, dan ketidakpastian saat orang tua mereka bercerai. Mereka mungkin merasa terpisah dari salah satu atau kedua orang tua mereka.
- b. Gangguan Psikologis. Beberapa anak dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan akibat perceraian orang tua.
- c. Masalah Sosial. Perceraian dapat mempengaruhi hubungan sosial anak. Mereka mungkin kesulitan membangun hubungan yang stabil dengan teman-teman atau anggota keluarga lainnya.
- d. Kinerja Akademis yang Menurun. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung memiliki masalah dalam kinerja sekolah mereka karena ketidakstabilan emosional dan stres yang mereka alami.
- e. Perilaku yang Bermasalah. Beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku yang bermasalah, seperti agresi, kenakalan remaja, atau penyalahgunaan zat.

- f. Perasaan Kehilangan dan Kesedihan. Anak-anak merasa kehilangan satu atau kedua orang tua mereka, dan ini dapat menimbulkan perasaan kesedihan yang mendalam.
- g. Kesulitan Menerima Kehadiran Orang Tua Baru. Jika salah satu atau kedua orang tua menikah lagi, anak-anak mungkin menghadapi kesulitan dalam menerima kehadiran orang tua tiri atau saudara tiri.

Konsep anak dalam perceraian mengacu pada perlindungan, perawatan, dan kebutuhan anak selama dan setelah perceraian. Dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik oleh kedua orang tua. Ketika perceraian terjadi, hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan tetap harus dipenuhi.<sup>39</sup>

Dalam menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur pemeliharaan anak, asuhan anak, dan hak orang tua terhadap anak setelah perceraian. Konsep perlindungan anak juga mencakup hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan yang jelas dan sah yang menghalangi hal tersebut.

Menurut Hukum Islam, dalam kasus perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih sangat kecil. Terdapat dalam pasal 105 dan 156 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut;

---

<sup>39</sup> Yeni Sebriyani, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Vol 5, No 2,

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya

Sementara itu pasal 106 KHI menyebutkan;

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  - 2) Ayah
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak bersangkutan
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
- b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Jika dilihat dari pasal 105 KHI di atas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya

Hal ini karena ibu dianggap lebih emosional dan penuh perhatian terhadap anak-anak. Namun, ayah tetap memiliki hak untuk melihat anak anaknya dan berpartisipasi dalam pemeliharaan mereka. Agama Islam menetapkan syarat-syarat bagi pengasuh anak, termasuk berakal, baligh, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak, serta harus beragama Islam atau memiliki keyakinan yang sesuai dengan anak

tersebut. Mazhab mazhab dalam Islam memiliki perspektif yang berbeda mengenai hak asuhan anak dalam perceraian. Beberapa mazhab mengharuskan pengasuh anak harus beragama Islam, sementara yang lain tidak mensyaratkannya.<sup>40</sup>

Begitu pentingnya kedudukan anak di dalam sebuah keluarga, maka tidaklah heran jika hukum Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan hadhanah. Dalam bahasa Arab, istilah pengasuhan anak disebut dengan al-hadhanah yang artinya sisi, samping arah (dari sesuatu). Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan lainnya.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak tersebut. Sehingga kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Banyak ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, diantaranya adalah QS Al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991

الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ  
 إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya. Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, anak ini mungkin menjadi terlantar lantaran si ibu tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalaknya. Dengan adanya kewajiban ini, anak yang dilahirkan

mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik.

Di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud;

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء  
وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني  
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه  
أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: “Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad Saw menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

”jika anak tersebut masih bayi, kecil atau belum mumayyiz, hak asuhnya jatuh kepada ibunya, maka anak yang sudah mumayyiz atau telah mencapai usia tertentu dan mampu menyampaikan isi hatinya, tidak perlu digendong dan dibawa-bawa lagi oleh seorang wanita, maka dalam hal tersebut kedua orang tua mempunyai kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, terhadap anak tersebut disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya.

Bahwa seorang anak ketika bisa mandiri atau sudah tamyiz mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senang. Akan tetapi jika dilihat dari dalil-dali ayat al-Qur’an maupun hadis ini tidak menerangkan secara jelas batas usia Hadhanah hanya menjelaskan bahwa anak tersebut mumayyiz, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu Hadhanah.

Menurut mazhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia hadhanah berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa hadhanah bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun.<sup>41</sup>

Menurut mazhab Imam Malik, masa hadhanah berakhir ketika laki-laki sudah Ihtilam (mimpi), sedangkan masa hadhanah bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa

---

<sup>41</sup> mazhab Hanafi, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer> diakses tanggal 1 Juli 2024 Pkl. 06.49 WIB

Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuannya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iy usia Hadhanah baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Di sisi lain, Islam juga telah mengatur tentang gugurnya Hak Hadhanah, bahwa seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi,<sup>43</sup>

Imam al Mawardi berpendapat bahwa pernikahan hendak menggugurkan ibu sebagai hak hadhanah dan kafalah terhadap perkataan hadis tersebut di atas. Sementara, Kitab Al-Muhalla Ibn Hazm menjelaskan bahwa ibu tidaklah gugur dalam hadhanah sebab pernikahan ketika ibu dapat dipercaya hal ini berdasarkan nash yang diutarakan oleh Nabi Saw, bahwa tidak mengkhususkan menikahnya si Ibu atau tidak.<sup>44</sup>

Bahwa apabila ibunya menikah maka praktis hak hadhanah tersebut beralih kepada ayahnya, alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau

<sup>42</sup> mazhab Imam Malik, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer/> diakses tanggal 1 Juli 2024 Pkl. 06.50 WIB

<sup>43</sup> Mazhab Syafi'iy, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer/> diakses tanggal 1 Juli 2024 Pkl. 06.51 WIB

<sup>44</sup> Imam al Mawardi, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer/> diakses tanggal 1 Juli 2024 Pkl. 06.53 WIB

mengorbankan anak kandungnya.

Para ulama belum ada yang memberikan syarat ini bagi suami yang menikah lagi. Hal ini bisa diindikasikan bahwa bapak adalah sebagai kepala keluarga dalam keluarga sehingga mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan. Begitu juga nash tidak ada yang tegas menyampaikan demikian, tidak seperti nash perempuan yang menikah lagi maka gugurlah hak asuhnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, dalam kasus pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya selama ibunya tersebut belum melaksanakan pernikahan, jika sudah mumayyiz diberikan kepada anak tersebut untuk memilih untuk hidup bersama siapa, apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya.

Apabila dalam suatu keluarga terjadi perceraian, maka kedua orang tua khususnya ayah tidak hilang kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan sang anak, entah dalam asuhan ibunya ataupun dalam pengasuhan orang lain. Dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan mendapat dosa.

Di dalam peraturan per Undang-Undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menjelaskan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada ibu atau bapak, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam.

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 :

Huruf a disebutkan bahwasanya: anak yang belum mumayyiz berhak

mendapat hadanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,

Huruf b : anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya dan

huruf c : semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya suatu perceraian, orang tua tidak lepas tanggung jawab akan pemenuhan hak anak, seperti pemberian hak hadanah dari ibunya untuk anak yang belum mumayyiz dan jika sudah mumayyiz berhak memilih dari ayah maupun ibunya dan biaya nafkah dari ayahnya sampai anak tersebut dewasa.

Dalam pasal 105 disebutkan bahwasanya dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. Kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- c. Ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perceraian, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak asuh dari ibunya jika

anak tersebut belum mumayyiz, apabila sudah mumayyiz pun anak tetap berhak memilih untuk mendapatkan hak asuk dari ayah maupun ibu dan dalam pemeliharannya ditanggung penuh oleh ayah

Dalam Perspektif Inpres No. 1 Tahun 1991 dan undang undang perkawinan masih menerapkan prinsip utama adalah memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan. Kedua belah pihak, baik dari perspektif Hukum Keluarga Islam, maupun undang undang perkawinan harus memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. menetapkan syarat syarat tertentu untuk pengasuh anak, termasuk kriteria agama dan kemampuan untuk merawat anak dengan baik<sup>45</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Anak akibat Perceraian dalam Undang Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

UU No. 23 tahun 2002 dibuat karena buruknya kondisi anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir setelah Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 20 November 1989. Setelah KHA diratifikasi, konvensi tersebut mendapat dukungan yang banyak dari anggota PBB termasuk Indonesia. Langkah selanjutnya setelah meratifikasi KHA, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 sebagai bukti penguatan implementasi Konvensi Hak Anak. tertanggal 17 oktober 2014 tentang Perubahan atas

<sup>45</sup> Gushairi, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer> \ di akses tanggal 29 Juni 2024 Pkl. 23.04 WIB

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Substansi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak

Dengan dikeluarkan keppres tersebut, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak dengan segala konsekuensinya. Setelah KHA diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 tepatnya tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia belum mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi Hak Anak. Indonesia butuh waktu 12 tahun untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia resmi menetapkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sesuai KHA. Selanjutnya, karena perubahan sosial yang sangat dinamis, muncul kasus-kasus yang belum terakomodir dalam UU No. 23 tahun 2002 sehingga

Pemerintah melakukan amandemen UU No. 35 tahun 2014<sup>46</sup>

Kaitanya dengan perceraian, seorang anak pasca terjadinya perceraian tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dari kedua orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam suatu keluarga, orang tua dan anak memiliki hak dan tanggung jawab guna menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam beberapa pasal Undang-Undang, seperti dalam pasal 7 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Undang Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikeluarkan dalam kerangka Bahwa :

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>46</sup> Tim visi Yustisia, 2016 , *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23 tahun 2002 dan UU RI No. 35 tahun 2014*, vol I hlm. 87

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.

Makna Pasal 28B UUD 1945 adalah setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lebih lanjut, keturunannya itu dalam hal ini berarti anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; oleh karena itu anak perlu diberikan Perlindungan Hukum Agar berkembang sesuai dengan perkembangan dirinya

Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa dinamika yang terjadi di dalam masyarakat contoh dinamika yang terjadi di masyarakat yaitu tentang perceraian yang mengakibatkan anak menjadi korban atas perceraian tersebut sehingga anak perlu dilindungi secara hukum oleh karena itu pemerintah menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>47</sup>

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara rinci mengenai hak anak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak mempunyai hak untuk diberi nama sebagai mana dalam Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Sedangkan dalam Pasal 6 mengatur tentang Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Hak anak untuk mendapatkan hak asuh diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Undang Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tentang hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Anak juga mempunyai hak untuk di dengar pendapatnya , hal ini diatur di dalam Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Selanjutnya hak anak untuk tumbuh kembang anak diatur didalam Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Anak juga dapat memperoleh kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Anak berhak mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya

Anak berhak diatur oleh orangtuanya sendiri hal ini diatur dalam Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

Anak berhak mendapat perlindungan seperti yang diatur dalam Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 1.) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2.) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3.) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4.) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5.) pelibatan dalam peperangan.

Anak berhak mendapatkan Perlindungan yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat 1.) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi. 2.) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 3.) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Anak berhak mendapatkan kebebasan hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat 1.) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : - mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; - memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan - membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 2.) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Anak berhak mendapatkan Perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 26 sebagai berikut:

Di dalam Pasal 26 ayat 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti

pada Anak. 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 menyebutkan Negara, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi bahwa Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, Etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan mental yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat 1(satu) . Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak Ayat 2 (dua). Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud Ayat 3 (tiga). Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah Ayat 4 (empat) . Dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak Ayat 5 (lima)

Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang tua lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak Pasal 23 Ayat 10. Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak Pasal 24. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak Pasal 25.

Di dalam Pasal 26 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- c. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak dapat melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dibawah ini akan menjelaskan lebih jelas lagi menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir Ayat 1

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- 1) Hak Pangan: minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari. Bahkan sejak dalam kandungan.
- 2) Hak Sandang: Setiap Anak berhak untuk mendapatkan sandang/pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan seharusnya yang bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapih. Dan bisa mengenakan/terlihat berpakaian secara sopan dan pantas.
- 3) Hak Tempat Tinggal: Anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak. Bukan tempat tinggal yang sempit, kumuh dan sumpek.
- 4) Hak Pelayanan Kesehatan: Setiap Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar.

- 5) Hak Pendidikan dan pengembangan diri: setiap Anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orangtua wajib mendukung hak tersebut.
- 6) Hak Mendapat Perlindungan
  - a) Perlindungan Fisik,
  - b) Perlindungan Emosional,
  - c) Perlindungan Seksual,
  - d) Perlindungan Penelentara.
- 7) Hak Bermain: bermain bisa memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisikmotorik, kognitif, maupun social-emosional.
- 8) Hak Berpartisipasi: Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.
- 9) Kasih Sayang: meskipun orang tua sudah bercerai, anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal. Setelah bercerai, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh akibat keegoisan dari orang tua sendiri. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan dari anak tersebut terhadap salah satu orang tuanya yang tidak memiliki kuasa secara penuh.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Magdalena Eunike Ratuliu, 2017, *tanggung jawab hukum terhadap anak dalam perceraian menurut undang undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang undang nomor 35 tahun 2014*, Vol. V

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak termasuk anak yang terlibat dalam perceraian.terdapat dalam pasal :

Pasal 1 angka 2 undang undang nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara jelas menyatakan bahwa ‘‘Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak hak nya agar dapat hidup, tumbuh , berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’’

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : ‘‘Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”<sup>49</sup>

Hukum di Indonesia juga mengakui hak asuh anak, dan dalam kasus perceraian yang ada di Indonesia, hak asuh anak biasanya diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hak ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara jelas menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam beberapa pasal seperti pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya

---

<sup>49</sup> Ibid

sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak,

Dalam pasal 14 terkait pengasuhan dan pembiayaan menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadi pemisahan antara orang tua dan anak, orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab akan hak anak. Dari beberapa kasus perceraian tersebut, dapat dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hak yang tidak didapat oleh anak pasca perceraian. Seperti hak pengasuhan, pembiayaan nafkah, pendidikan dan perhatian kasih sayang, yang sangat berpengaruh akan pribadi anak untuk kelanjutan hidupnya

Seorang ayah bisa mendapat sanksi berupa hukuman apabila melalaikan kewajibannya, hal ini diatur dalam hukum positif maupun dalam hukum islam. Orang tua (ayah) jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XA tentang Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Kemudian dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Akan tetapi hal ini jarang dilakukan lantaran dari masing-masing pihak sudah tidak memperdulikan akan hal itu<sup>50</sup>

#### **B. Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.SMG**

Setelah Peneliti melakukan proses penelitian, dengan cara melakukan pengolahan data baik data primer maupun sekunder termasuk bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier maka penulis membagi dalam dua bagian. Bagian pertama tentang diskripsi putusan, kemudian bagian kedua adalah tentang analisis hukum terhadap putusan hakim yang ditelaah oleh penulis. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian maka

---

<sup>50</sup> Muhammad Luqman Asshidiq, & Diana Zuhroh, 2022, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam perspektif Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol 4 No 2

disusun sebagai berikut:

### 1. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.SMG

Adapun duduk perkaranya adalah Perkara permohonan cerai talak yang diajukan xxx. NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 10 Desember 1996 agama Islam , pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai BUMN\BUMD, bertempat tinggal di Xxx,, Kota Semarang. Sedangkan pihak terlawan atau termohon adalah Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 06 Maret 1995, agama islam, pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Bank BCA, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang,

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.Smg

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Xxx
3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang , Kota Semarang,

**PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT  
HUKUMNYA:**

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut Hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Agama Semarang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Termohon cerai talak mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi) Dalam Rekonvensi Pemohon\Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan Keputusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu 3 x Rp 1.500.000,- sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Mut'ah berupa uang senilai dengan nafkah setahun yaitu 12 x 1.500.000 sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

- c. Nafkah terhutang selama 21 bulan yaitu 21 x Rp 1.500.000,- sejumlah Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - d. Separo dari hasil penjualan motor merek Honda Nmax dan nopol H 5591 AA dan mobil merek Honda nopol H 1273 PL
3. Menetapkan menurut hukum hak asuh anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat bernama : XXX Laki laki, umur 1,5 tahun diberikan **kepada PENGGUGAT REKONPENSI** selaku ibunya
  4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah hadlonah setiap bulanya yang dikirim kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, dan biaya Pendidikan serta biaya kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan anak setiap bulanya

Dalam gugat rekonvensi pihak penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/Petitum Hadhanah Anak. Pertimbangan yang diajukan oleh penggugat rekonsi adalah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Xxx, Laki laki umur 1,5 tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun di Persidangan baik dalam replik maupun dalam replik

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya hingga anak tersebut dapat menentukan pilihan mereka

Menimbang bahwa oleh karena anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki laki umur 1,5 tahun masih dibawah umur, sekarang ikut dengan penggugat rekonvensi sebagai ibunya sedangkan terhadap tuntutan hak hadhanah tersebut tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat Rekonvensi agar anak yang bernama Xxx, laki laki umur 1,5 tahun , berada dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki laki umur 1,5 tahun berada dalam pemeliharaan \ hadhanah penggugat rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya apabila penggugat rekonvensi tidak memberikan hak tersebut kepada tergugat rekonvensi maka tergugat rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap penggugat rekonvensi ke pengadilan agama

Disamping tuntutan hadhanah anak penggugat rekonsensi juga mengajukan Petitum biaya pemeliharaan anak. Adapun petitum biaya pemeliharaan anak diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa selain hak hadhanah penggugat rekonsensi juga mengajukan tuntutan nafkah \ biaya pemeliharaan anak yaitu menghukumm kepada tergugat rekonsensi untuk membayar biaya nafkah hadhanah setiap bulanya yang dikirim kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen ) setiap tahunnya dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan anak setiap tahunnya dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan anak setiap bulanya

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang memohon agar tergugat rekonsensi memberi nafkah untuk seorang anak yang ikut penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tergugat rekonsensi dalam rereplik rekonsensinya poin 3 (tiga) bersedia memberi nafkah anak namun harus dengan pertimbangan gaji tergugat rekonsensi dan perhitungan yang logis

Menimbang bhawa terhadap tuntutan nafkah anak oleh penggugat rekonsensi dan kesanggupan tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah anak namun harus dengan pertimbangan gaji tergugat rekonsensi dan perhitungan yang logis maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat rekonsensi dan kepentingan terbaik bagi anak bernama Xxx laki laki umur 1.5 tahun maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagaiian

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) kompilasi hukum islam apabila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanahu ntuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) kompilasi hukum islam usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan

Menimbang bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi terhadap penggugat rekonsensi haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak anak tersebut dan penghasilan dari tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah di uraikan diatas serta kepatutan yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian dengan menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama Xxx yang ikut penggugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah

dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan

Setelah proses persidangan berlangsung sesuai dengan hukum acara yang berlaku, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut yang tertuang didalam amar putusan yaitu mengadili dalam konvensi dan Rekonvensi

Di dalam Amar Putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan mengadili sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah iddah selama Masa Iddah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

c. Nafkah Lampau selama 19 (Sembilan belas) bulan sejumlah Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxx, laki laki, umur 1,5 tahun
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seseorang anak bernama Xxx, laki laki, umur 1,5 tahun, yang ikut dengan penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi \ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan yang dijatuhkan Majelis hakim diambil dan diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 5 April 2024Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh M.Toyeb, S.Ag., M.H Sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Aina Aini Iswati

Husnah, M.H dan Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi\ Tergugat Rekonvensi\ Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi\ penggugat Rekonvensi\ Kuasa Hukumnya secara elektronik<sup>51</sup>

## 2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 2989\Pdt.G\2023\PA.SMG

Berdasarkan hasil Analisa dari wawancara dalam Putusan tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan pemohon konvensi adalah Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), undang undang Nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , yaitu sejak bulan februari 2022 antara pemohon dengan termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak lagi memenuhi kewajibanya sebagai istri dan sejak bulan september 2022 antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi pisah ranjang yang

---

<sup>51</sup> Surat Putusan Nomor 2989\Pdt.G\2023\PA.SMG

sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat ) bulan, pemohon konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali

Dalam Putusan Perceraian dalam perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.Smg Mengabulkan dan menetapkan Putusan Tentang hak Asuh Anak yang masih dibawah umur yaitu 1.5 tahun untuk diasuh ibunya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam indonesia tahun 1991, menyebutkan bahwa anak yang belum Mumayiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya hingga anak tersebut dapat menentukan pilihan mereka.

Berdasarkan pasal 105 KHI, maka putusan hakim telah memenuhi ketentuan hukum. Maka anak yang sudah dewasa atau diatas umur 12 maka hak asuh anak tersebut dapat memilih dengan sendirinya . anak dapat diberi pilihan untuk dengan siapa si anak akan diasuh dan tinggal bersama dalam artian anak sudah dewasa sudah bisa berfikir untuk dirinya memilih antara mengikut ibunya atau ayahnya sesuai dengan pilihan mereka.

Bahwa dalam Perkara Putusan Perceraian dalam perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.Smg Mengabulkan hak asuh anak jatuh ke ibunya dengan di buktikan bahwa saat orang tuanya pisah anak sudah berada di ibunya dan ibunya ini berdasarkan keterangan saksi di persidangan itu berperilaku baik sesuai dengan ketentuan di pengadilan agama.

Menimbang bahwa hak Nafkah anak dalam Perkara Putusan

Perceraian Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.Smg Mengabulkan bahwa hak nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 20% (duapuluh persen) setiap tahunnya dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan anak setiap bulannya, hal ini sesuai dengan pertimbangan gaji suami.

Dalam pertimbangan penetapan tentang hak nafkah sesuai dengan :


1. pekerjaan seorang ayah jelas tergolong mampu dan penghasilan jelas untuk biaya nafkah anaknya
2. kelayakan yang harus di terima oleh anak tersebut dan diserahkan kepada ibunya yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak hadhanah
3. nafkah anak sampe umur 21 tahun dengan kenaikan 20% pertahun

Bahwa Berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam , apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Jika dalam Implementasinya si suami terbukti tidak memenuhi hak nafkah untuk anaknya sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan di pengadilan agama maka istri bisa mengajukan tuntutan berupa Eksekusi tetapi harus di Pertimbangkan dasarnya apakah dapat memenuhi kriteria dasar dan mampu tidak mempunya seorang suami ketika diajukan Eksekusi apakah Memenuhi tuntutan tersebut dan bisa memberikan sita untuk jaminan

Tetapi sebelum dilakukan eksekusi di pengadilan alangkah lebih baiknya di musyawah kan secara kekeluargaan terlebih dahulu walaupun si suami terbukti tidak mampu untuk memenuhi nafkah si istri yang menafkahi anaknya dalam artian tetap memberi nafkah si anak tersebut jika memang suaminya benar terbukti tidak mampu sesuai dengan kondisinya.

Berdasarkan uraian dari hasil Penelitian yang penulis Paparkan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.Smg penulis berpendapat bahwa putusan tersebut sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi anak akibat perceraian orang tuanya.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Wawancara oleh Bapak M. Toyeb (perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian ) sebagai Narasumber pada tanggal 3 Juli 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tua yang dibagi menjadi 2 yaitu :
  - a. Perlindungan hukum dalam Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya. Menurut Hukum Islam, dalam kasus perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih sangat kecil. Terdapat dalam pasal 105 dan 106 KHI Jika dilihat dari pasal 105 KHI di atas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya

- b. Perlindungan Hukum Bagi Anak akibat Perceraian dalam ketentuan Undang Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak mendapatkan, Hak Pangan, Hak Sandang, Hak Tempat Tinggal, Hak Pelayanan Kesehatan, Hak Pendidikan dan pengembangan diri, Hak Mendapat Perlindungan, Hak Bermain, Hak Berpartisipasi, Kasih Sayang. dalam pasal 14 ayat 2 Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak untuk Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Bab VI mengenai kuasa asuh pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dicabut. (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau

pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2. Analisis hukum terdapat Putusan dalam Perkara Nomor 2989\pdt.G\2023\PA.SMG Dalam Analisis Putusan Tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan tersebut Memenuhi rasa keadilan karena substansi putusan menghukum atau mengabulkan tuntutan mengenai Putusan Tentang hak Asuh Anak. bahwa hak Nafkah anak dalam Perkara Putusan Perceraian Nomor 989\pdt.G\2023\PA.Smg Mengabulkan bahwa hak nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 20% (duapuluh persen) setiap tahunnya dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan anak setiap bulannya, hal ini sesuai dengan pertimbangan gaji suami.


## B. Saran

Dari Uraian- Uraian dan Kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut kepada:

1. Seharusnya Pemerintah Terutama lembaga pembentuk undang undang Nomer 35 tahun 2014 membuat peraturan yang menegaskan kembali ketentuan mengenai Perlindungan hukum bagi anak dan perlu dipertegas kembali untuk mengimplementasinya atau Penerapannya, sehingga tidak terjadi Pelemahan hukum atau implementasi yang kurang kuat terhadap masalah ini. Hal ini dikarenakan banyak pihak khususnya penegak hukum yang memandang Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak tidak cukup jelas untuk melindungi anak akibat adanya suatu perceraian orang tua.

2. Pentingnya upaya paksa pelaksanaan eksekusi dalam hal si suami tidak menafkahi untuk anaknya sesuai dengan keputusan hakim di dalam putusan, agar perlindungan anak terhadap adanya perceraian orang tua dapat dilaksanakan dan
3. Diperlukan adanya sosialisasi hukum tentang pentingnya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim yang didalamnya ada hak nafkah anak, sebab banyak putusan hakim setelah proses ikrar talak dilakukan tidak dijalankannya hak nafkah anak pasca perceraian



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Hadist

#### A. Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gushairi., 2021, *Perlindungan Hukum Hak anak akibat perceraian*, Rangkasbitung.
- Hasballah Thaib, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Hilman Hadikusuma, H, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Jamaluddin, N, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- M. Hasballah Thaib, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Moch. Anwar & syiqaq, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang.
- Phlpus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta.
- Phlpus M. Hadjon, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Unimal Press, Jakarta.
- Zahri hamid, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.

#### B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak anak
- Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### C. Jurnal dan Karya Ilmiah

B Habibilah, 2017, Deskripsi anak dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata indonesia, jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Khoiruddin Nasution, 2016, perlindungan terhadap anak, Vol. 13.

Leonardo Tumuju & Deasy Soeikromo & Djefry W Lumintang, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah umur setelah Perceraian orang tua , jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.13 No.1.

Magdalena Eunike Ratuliu, 2017, tanggung jawab hukum terhadap anak dalam perceraian menurut undang undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang undang nomor 35 tahun 2014, Vol. 5 No. 7.

Markoni, S. M. 2022, Akibat Hukum terhadap Perceraian bagi Anak. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 1 No. 4 .

Muhammad Luqman Asshidiq, & D. 2022, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam perspektif Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam, Vol 4 No 2.

N Putri, 2019, Tinjauan Umum Tentang Analisa Hukum,. Jurnal Universitas Labuhanbatu, Sumatra Utara.

Nurul Novitasari, 2021, Analisis undang undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemic covid-19, Vol. 5 No. 2

Sandi Matahati & Markoni. 2023, Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku, Jurnal Multidisiplin Indonesia,, Vol 1 No. 5, hlm 9.

Sukerti & Ni Nyoman, 2015,. penegakan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian dalam praktik peradilan, bali,: vol. 4 no. 1.

Tim visi Yustisia ,2016, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23 tahun 2002 dan UU RI No. 35 tahun 2014, vol I .

Yeni Sebriyani, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Vol 5, No 2,.

#### D. Internet dan Lainnya

Gushairi.,<https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>.

Hanafi,m.<https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062>.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html>.

<https://www.perplexity.ai/search/kasus-perceraian-hukum-berbagai-QQvGLZfPRimsbwX2W7dphA>.

Imam al Mawardi., <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>.

[iplawfirm.id/aturan-hukum-hak-asuh-anak-karena-perceraian](http://iplawfirm.id/aturan-hukum-hak-asuh-anak-karena-perceraian).

mazhab Imam Malik. <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>.

Mazhab Syafi'iy. <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>.